

## ABSTRAK

**Jajang Badruzzaman**, Efektifitas Pelaksanaan Sanksi Rehabilitasi dan Sanksi Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pidana sebagai Upaya Meminimalisir Peralahgunaan Narkotika Di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak negatif baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan sosial seperti kriminalitas akibat narkotika. Upaya mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia menerapkan penjatuhan sanksi rehabilitasi dan sanksi pidana. Sanksi rehabilitasi menekankan pada pemulihan pecandu narkotika dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, sementara sanksi pidana bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dan meminimalisir peredaran narkotika. Tujuan penelitian ini adalah implementasi sanksi rehabilitasi dan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari tujuan pidana, hambatan hukum yang dihadapi dan mekanisme penyelesaiannya dalam implementasi sanksi rehabilitasi dan sanksi pidana terkait penyalahgunaan narkotika di Indonesia, terakhir perbandingan efektivitas sanksi rehabilitasi dan sanksi pidana ditinjau dari tujuan pidana. Metode penelitian ini metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan pendekatan perundang-undangan terkait Narkotika dan pendekatan konseptual serta pendekatan sosiologi hukum.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran diantaranya adalah teori keadilan sebagai *grand theory* yang membahas mengenai yang membahas, *middle theory* yang digunakan adalah teori tujuan pidana serta *apply theory* menggunakan teori efektivitas yang membahas efektivitas sanksi pidana dan sanksi rehab bagi penyalahgunaan narkotika.

Hasil penelitian antara lain, yaitu (1) Implementasi sanksi rehabilitasi dan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan tujuan pidana adalah sanksi pidana sebagai respons terhadap pelanggaran hukum dan menghukum pelaku secara proporsional atas kejahatan yang dilakukan. Namun, tidak memperhatikan dasar perilaku penyalahgunaan narkotika, seperti ketergantungan dan masalah kesehatan mental. Sementara implementasi sanksi rehabilitasi menekankan pada upaya mencegah penyalahgunaan narkotika dengan mengatasi faktor penyebab individu terlibat dalam penyalahgunaan tersebut. (2) Hambatan implementasi sanksi rehabilitasi dan sanksi pidana, yaitu problematika permasalahan undang-undang, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang sesuai kompetensi, sarana dan fasilitas serta dukungan keluarga atau masyarakat. (3) Efektivitas pelaksanaan sanksi rehabilitasi dan sanksi pidana dengan mempertimbangkan tujuan pidana ditemukan bahwa sanksi rehabilitasi menekankan pada perubahan perilaku melalui program pemulihan dan reintegrasi sosial serta menawarkan pendekatan holistik yang memperhitungkan aspek medis, psikologis, sosial, dan ekonomi dari masalah penyalahgunaan narkotika, sementara sanksi pidana lebih berfokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan.

**Kata Kunci:** Efektivitas hukum, sanksi rehabilitasi, sanksi pidana, tujuan pidana.